

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa mengenai Analisis Efektivitas Penertiban Masker Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa PPKM Di Jakarta Selatan pada Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Jakarta Selatan ditinjau dari aspek :

1. Pencapaian Tujuan, Pada variabel pencapaian tujuan dapat disimpulkan para pelaksana kebijakan memahami terkait tanggung jawab yang diberikan serta koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada perbedaan kepentingan dan konflik kepentingan. Dalam mengukur keberhasilan efektivitas kegiatan penertiban masker dalam kegiatan sudah terdapat *Standard Operating Procedure (SOP)* Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Integrasi, Pihak yang memenuhi syarat untuk menyampaikan sosialisasi adalah Satpol PP kota Jakarta Selatan dan pemerintah setempat, dalam hal ini sosialisasi yang disampaikan sudah berjalan baik antar stakeholders yang ada antara Staff Dit. Pol PP Kemendagri, Pegawai Satpol PP Jakarta Selatan dengan petugas Satpol PP di lapangan. Namun adanya ketidaktahuan masyarakat dan tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat sosialisasi belum maksimal dan hal ini perlu menjadi perhatian bagi pihak Satpol PP Kota Jakarta Selatan agar sosialisasinya lebih ditingkatkan
3. Adaptasi

Dalam mengukur keberhasilan efektivitas kegiatan penertiban masker dengan menggunakan variabel adaptasi dapat disimpulkan SDM di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dilihat dari jumlah staff belum memadai karena perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah

penduduk Kota Jakarta Selatan masih sangat berbanding terbalik, jumlah pegawai hanya 1.679 dengan perbandingan jumlah penduduk Jakarta Selatan yang lebih dari 2 Juta jiwa dan Petugas yang terjunkan langsung hanya 128 petugas Satpol PP yang di sebar di Jakarta Selatan. Sedangkan dari segi fasilitas belum memadai dikarenakan pos penjagaan/pos pantau sebagai penunjang pelaksanaan.

Sedangkan terkait insentif dari Pegawai beserta Petugas Satpol PP tidak diberikan penghargaan atau rewards hal tersebut disebabkan karena adanya tunjangan khusus yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, jadi apa yang mereka dapat sesuai sama apa yang mereka kerjakan.

### **3.2 Saran**

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi kekurangan, maka didapatkan suatu saran sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan hendaknya melakukan sosialisasi secara masif baik itu melalui website ataupun secara langsung kepada masyarakat.
2. Perlu adanya penambahan staf Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Jakarta Selatan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja kota Jakarta Selatan seharusnya memperhatikan dan mengontrol petugas Satpol PP di lapangan dalam melaksanakan penjagaan dan pengawasan dan memberikan fasilitas yang layak kepada Petugas Satpol PP seperti pos pantau untuk menunjang pelaksanaan penertiban dan demi kenyamanan petugas Satpol PP Jakarta Selatan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya memberikan sanksi yang cukup tegas kepada para pelanggar ketertiban agar memberikan efek jera dan tidak sewenang-wenang terhadap peraturan menteri ini, karena masyarakat

pun merasa bahwa peraturan ini seperti mandul yang tidak mempan bagi para pelanggar khususnya di wilayah Jakarta Selatan.